



SALINAN

WALIKOTA PONTIANAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK
NOMOR 25 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PEMUTIHAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN BAGI
RUMAH IBADAH DI KOTA PONTIANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan, penertiban, pengendalian terhadap bangunan yang telah didirikan, pengendalian pemanfaatan ruang serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengurusan Izin Mendirikan Bangunan khususnya Rumah Ibadah perlu dilaksanakan melalui Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan Bagi Rumah Ibadah di Kota Pontianak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 6.. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;
7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Bangunan Gedung Di Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2010 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2011 Nomor 2), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2015 Nomor 14);
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149);
11. Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pontianak (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 57);
12. Peraturan Walikota Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 62);
13. Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2017 Nomor 7);
14. Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2017 Nomor 14);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PEMUTIHAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN BAGI RUMAH IBADAH DI KOTA PONTIANAK

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Pontianak.
4. Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut DPMTKPTSP adalah Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak.
5. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus. Rumah Ibadah adalah bangunan yang memiliki ciri - ciri tertentu dan yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
7. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut IMB adalah Izin tertulis yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang ditetapkan.
8. Pemutihan IMB Rumah Ibadah adalah kebijakan pemberian IMB terhadap bangunan rumah ibadah terbangun dan berada di Kota Pontianak.
9. Tim Teknis adalah adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur - unsur Perangkat Daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan pemberian IMB bagi bangunan rumah ibadah yang sudah terbangun.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah untuk:

- a. memberikan legalitas terhadap bangunan khususnya bangunan rumah ibadah;
- b. meningkatkan kualitas proses pelayanan penerbitan IMB rumah ibadah;
- c. memberikan pembinaan, perlindungan dan pengakuan dari pemerintah untuk kepentingan administrasi publik dan penataan bangunan perkotaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. memberikan kejelasan seluruh proses penerbitan IMB Rumah Ibadah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. mewujudkan pola kerjasama, sinkronisasi dan koordinasi secara terpadu antar Perangkat Daerah terkait dalam rangka pelaksanaan pemutihan bangunan rumah ibadah di Kota Pontianak.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. ketentuan pemberian pemutihan;
- b. pelaksana kebijakan;
- c. tata cara pengajuan pemutihan IMB Rumah Ibadah;
- d. mekanisme dan tata kerja pelayanan penerbitan pemutihan IMB Rumah Ibadah;
- e. biaya retribusi pemutihan IMB Rumah Ibadah;
- f. evaluasi dan pelaporan; dan
- g. ketentuan penutup.

BAB III

KETENTUAN PEMBERIAN PEMUTIHAN

Pasal 5

Dasar pertimbangan pemberian kebijakan pemutihan meliputi:

- a. upaya pembinaan dan pemberian legalitas bangunan rumah ibadah dari pemerintah;
- b. kemudahan dan kejelasan dalam proses pelayanan publik khususnya pelayanan legalitas bangunan rumah ibadah;
- c. upaya mendorong kepedulian dan kesadaran masyarakat; dan
- d. penataan dan penertiban bangunan rumah ibadah.

Pasal 6

Objek pemutihan adalah bangunan rumah ibadah, dengan ketentuan antara lain bangunan rumah ibadah yang sudah terbangun dan berada di Kota Pontianak.

Pasal 7

Pemutihan IMB Rumah Ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 tidak diberikan apabila :

- a. status pemakaian/kepemilikan tanah tidak jelas atau masih dalam sengketa;
- b. membahayakan keselamatan umum; dan
- c. mengganggu pelaksanaan fisik kota.

BAB IV
PELAKSANA KEBIJAKAN
Pasal 8

Berdasarkan tujuan pelaksanaan kebijakan yang ingin dicapai sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, diselenggarakan melalui fasilitasi tim teknis yang mempunyai fungsi antara lain:

- a. verifikasi dan validasi terkait aspek teknis penataan ruang;
- b. pemberian bantuan, dukungan maupun upaya fasilitasi terkait aspek teknis bangunan rumah ibadah;
- c. upaya pembinaan dan pengendalian teknis termasuk pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. penerimaan berkas dan pemrosesan permohonan; dan
- e. penerbitan, peninjauan kembali, dan pencabutan izin.

Pasal 9

- (1) Pelaksana kebijakan sebagaimana dimaksud pada pasal 8 didasarkan pada ruang lingkup tugas pokok dan fungsi serta batasan kewenangan masing-masing Perangkat Daerah.
- (2) Segala upaya yang melibatkan Perangkat Daerah lainnya untuk menunjang pelaksanaan kebijakan ini dikoordinasikan melalui Sekretaris Daerah Kota Pontianak.

BAB V
TATA CARA PENGAJUAN PEMUTIHAN IMB
RUMAH IBADAH
Pasal 10

- (1) Pengajuan Pemutihan IMB Rumah Ibadah dilakukan oleh pemohon yang merupakan pengurus rumah ibadah yang tertera dalam Susunan Kepengurusan Rumah Ibadah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama atau Kantor Kementerian Agama Kota Pontianak.
- (2) Pemohon wajib memenuhi persyaratan pengajuan yang ditetapkan.
- (3) Persyaratan pengajuan pemutihan IMB Rumah Ibadah terdiri dari persyaratan administratif dan persyaratan teknis.

Pasal 11

Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (3), terdiri dari:

- a. mengisi formulir permohonan;
- b. fotocopy Kartu Tanda Penduduk dari Pemohon yang masih berlaku sebanyak 1 (satu) lembar;
- c. fotocopy sertifikat tanah atas nama rumah ibadah yang telah dilegalisir Badan Pertanahan, Bank atau Notaris sebanyak 1 (satu) rangkap atau Akta Ikrar Wakaf (AIW) yang sudah dilegalisir Kantor Urusan Agama ;
- d. surat Pernyataan Pemohon terhadap kepemilikan dan keterangan pendirian bangunan serta tanggung jawab lainnya atas bangunan, yang dibuat di atas materai Rp. 6.000,-;
- e. Surat Kepengurusan dari Kantor Kementerian Agama Kota Pontianak; dan
- f. Rekomendasi dari FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) Kota Pontianak.

Pasal 12

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, terdiri dari:

- a. gambar situasi dan denah bangunan yang mencantumkan secara jelas ukurannya sebanyak 2 (dua) rangkap;
- b. foto ukuran 3 (tiga) R (tampak depan dan belakang, samping kiri dan kanan) sebanyak 2 (dua) lembar.

BAB VI

MEKANISME DAN TATA KERJA PELAYANAN PENERBITAN PEMUTIHAN IMB RUMAH IBADAH

Pasal 13

Mekanisme pelayanan penerbitan Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan Rumah Ibadah ditetapkan sebagai berikut:

- a. tahap pelayanan informasi/konsultasi/fasilitasi dan pendampingan yaitu pemberian pelayanan informasi dan konsultasi, baik administratif maupun teknis bagi setiap pemohon dengan tujuan memfasilitasi pemohon dalam menyiapkan berkas sebelum diajukan untuk diproses;
- b. tahap pengajuan/penerimaan berkas yaitu penyampaian berkas kepada petugas pelayanan sebagai tanda dimulainya proses pelayanan penerbitan IMB;
- c. tahap pemeriksaan berkas dan tahap pemrosesan berkas ;
- d. tahap persetujuan yaitu proses persetujuan berkas untuk diterbitkan ; dan
- e. tahap penerbitan yaitu proses akhir pelayanan yang dibuktikan dengan diterimanya sertifikat izin oleh pemohon.

Pasal 14

Tata kerja pelayanan penerbitan pemutihan IMB Rumah Ibadah ditetapkan sebagai berikut :

- a. pemohon mendatangi loket khusus IMB Pemutihan Rumah Ibadah yang disediakan pada DPMTKPTSP, guna mendapatkan pelayanan informasi, konsultasi dan pengambilan blanko formulir serta blanko surat pernyataan pengajuan Pemutihan IMB Rumah Ibadah;
- b. pemohon melakukan pengisian formulir permohonan dan melengkapi persyaratan administrasi/ teknis yang ditetapkan;
- c. pemohon menyerahkan berkas permohonan beserta kelengkapan kepada petugas pelayanan (*front office*) pada DPMTKPTSP;
- d. petugas pelayanan (*front office*) melakukan registrasi permohonan dan selanjutnya memberikan tanda terima berkas kepada pemohon apabila berkas telah dinyatakan lengkap dan benar sesuai ketentuan;
- e. proses pelayanan administrasi dinyatakan dimulai setelah diterimanya kupon tanda terima berkas oleh pemohon;
- f. berkas yang telah diterima, diserahkan kepada tim teknis yang dibentuk untuk proses verifikasi dan validasi ;

- g. setelah proses verifikasi dan validasi, Tim Teknis mengajukan pertimbangan kepada Kepala DPMTKPTSP dalam bentuk draft Keputusan Kepala DPMTKPTSP untuk disetujui dan ditandatangani; dan
- h. berdasarkan Keputusan Kepala DPMTKPTSP, selanjutnya sertifikat IMB diterbitkan dan diserahkan kepada pemohon.

Pasal 15

- (1) Seluruh mekanisme dan tata kerja pelayanan penerbitan Pemutihan IMB ini diintegrasikan/disesuaikan dengan penerapan Standar Operasional Prosedur pada DPMTKPTSP;
- (2) Proses integrasi dan penyesuaian dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga tidak mengganggu penyelenggaraan pelayanan perizinan secara keseluruhan; dan
- (3) Proses sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) merupakan tanggung jawab Kepala DPMTKPTSP.

Pasal 16

Atas pelaksanaan kebijakan ini, seluruh tugas pengawasan dan pengendalian bangunan tetap dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pontianak.

BAB VII

BIAYA RETRIBUSI PEMUTIHAN IMB RUMAH IBADAH

Pasal 17

Dalam proses penerbitan Pemutihan IMB Rumah Ibadah tidak dikenakan biaya retribusi .

BAB VIII

EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 18

- (1) Masing-masing satuan pelaksana dalam tim teknis melakukan evaluasi secara internal sesuai bidang tanggung jawab yang ditetapkan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) difokuskan pada berbagai hambatan dan kendala yang dihadapi, yang secara prinsip dapat mengganggu pencapaian kebijakan ini.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menampilkan produk kinerja satuan pelaksana sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk laporan, yang selanjutnya disampaikan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Pontianak.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 19 April 2017

WALIKOTA PONTIANAK,

ttd

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 19 April 2017

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA
PONTIANAK,

ttd

ZUMYATI

SUTARMIDJI

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2017 NOMOR 25